

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ;
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayan Publik dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
- b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (Seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi IX DPR-RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

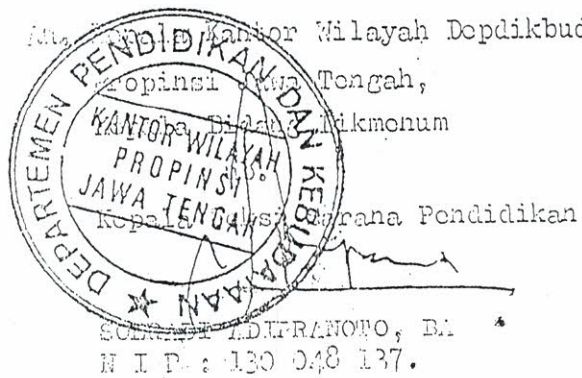
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

S O E J O T O, SH
NIP : 130317258.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kantor Wilayah Depdikbud



S O E J O T O, SH
NIP : 130 048 137.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0601/0/1985.

No	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Kota Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Jawa Tengah Pembukaan	1. SMA Negeri 11 Semarang	--	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMA Negeri 12 Semarang	--	Gunungpati	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMA Negeri 13 Semarang	--	Mijen	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140
		4. SMA Negeri Jakonan	--	Jakonani	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5. SMA Negeri Boja	--	B o j a	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.220
		6. SMA Negeri Randublatung	--	Randublatung	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.230
		7. SMA Negeri Karangdowo	--	Karangdowo	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.231
		8. SMA Negeri Kebakramat	--	Kebakramat	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.232
		9. SMA Negeri Kemiri	--	K e m i r i	Kabupaten Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.233
		10. SMA Negeri Sumpiuh	--	Sumpiuh	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.03.250
11.						09.1.2.1038.23.01.03.300

1	2	3	4	5	6	7
		11. SMA Negeri Salaman	-	Salaman	Kabupaten Magelang	
		12. SMA Negeri Karangkobar	-	Karangkobar	Kabupaten Banjarnegara	
		✓ 13. SMA Negeri 3 Magelang	-	Magelang	Kotamadya Magelang	
Pengertian		1. SMA Negeri Karanganyar	SMA PENDI Karang anyar.	Karanganyar	Kabupaten Kebumeh	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.N.B

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETATTO WIRJOPRASOTTO

Salinan disalin sesuai aslinya

L.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Insinsi Jawa Tengah,
Kopla yang Dikmonum



SOETATTO WIRJOPRASOTTO, BA

: 130 048 137